

**PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH PEJABAT  
DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

**Syafa Tria Putri<sup>1</sup>, M Yazid Alhikam B Bara<sup>2</sup>**  
[syafatriaputri@gmail.com](mailto:syafatriaputri@gmail.com)<sup>1</sup>, [yazidalhikam@gmail.com](mailto:yazidalhikam@gmail.com)<sup>2</sup>  
**Al Azhar Medan**

**Abstrak**

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang oleh pejabat dalam hukum administrasi negara, karakteristik penyalahgunaan wewenang khususnya dalam penggunaan diskresi, serta pengaturan hukum yang mengaturnya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan hukum dan jurnal ilmiah relevan lima tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang oleh pejabat administrasi negara dapat berbentuk tindakan melampaui wewenang, pencampuran wewenang, dan tindakan sewenang-wenang yang bertentangan dengan asas legalitas dan asas umum pemerintahan yang baik (good governance). Diskresi sebagai instrumen administratif memiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, namun berpotensi disalahgunakan apabila tidak dibatasi secara normatif dan tidak diawasi secara efektif. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa meskipun penyalahgunaan wewenang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, implementasinya masih memerlukan penguatan pengawasan dan harmonisasi dengan hukum pidana guna mewujudkan kepastian hukum dan akuntabilitas pemerintahan.

**Kata Kunci:** Penyalahgunaan Wewenang; Diskresi; Hukum Administrasi Negara; Pejabat Pemerintahan.

**Abstract**

*This article aims to analyze the forms of abuse of authority by officials within the framework of state administrative law, the characteristics of abuse of authority particularly in the exercise of discretion, and the legal regulations governing such actions under Indonesian law. This study employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, conducted through a literature review of legal regulations and relevant scholarly journals published within the last five years. The findings reveal that abuse of authority by administrative officials may take the form of exceeding authority, mixing authorities, and arbitrary actions that violate the principle of legality and the principles of good governance. Discretion, as an administrative instrument, plays a strategic role in ensuring effective governance; however, it also has the potential to be abused when it lacks clear normative limitations and effective oversight mechanisms. The conclusion of this study emphasizes that although abuse of authority has been explicitly regulated under Law Number 30 of 2014 on Government Administration, its implementation still requires strengthened supervision and better harmonization with criminal law to ensure legal certainty and governmental accountability.*

**Keywords:** Abuse Of Authority; Discretion; State Administrative Law; Government Officials.

**PENDAHULUAN**

Penyelenggaraan pemerintahan dalam negara hukum menempatkan pejabat administrasi negara pada kewajiban untuk bertindak sesuai dengan asas legalitas, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Dalam kerangka administrasi negara, pejabat pemerintahan diberikan kewenangan untuk menetapkan keputusan dan melakukan tindakan administratif sebagai sarana penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan berkeadilan. Secara normatif, kewenangan tersebut seharusnya digunakan selaras dengan tujuan pemberiannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan. Akan tetapi, realitas praktik pemerintahan menunjukkan bahwa penggunaan kewenangan tersebut tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan yang diharapkan. Berbagai kasus penyalahgunaan wewenang masih kerap ditemukan dan menimbulkan dampak nyata, seperti kerugian bagi masyarakat, menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap birokrasi, serta munculnya persoalan hukum akibat tumpang tindih antara ranah hukum administrasi dan hukum pidana (Azizah, 2021).

Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat administrasi negara merupakan persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan karena berkaitan langsung dengan integritas aparatur negara. Bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang dapat muncul dalam berbagai tindakan administratif, seperti penggunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi, melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, maupun bertindak sewenang-wenang tanpa dasar hukum yang jelas. Penelitian (Azizah, 2021) menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang tidak selalu berbentuk pelanggaran pidana, melainkan sering kali berawal dari kesalahan administrasi yang berujung pada pelanggaran hukum yang lebih serius apabila tidak segera dikoreksi. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara konsep ideal penggunaan kewenangan dalam hukum administrasi negara dan realitas praktik pemerintahan di lapangan.

Selain itu, persoalan penyalahgunaan wewenang juga erat kaitannya dengan penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan. Diskresi pada dasarnya diberikan untuk mengisi kekosongan hukum atau mengatasi keadaan tertentu demi kepentingan umum. Namun, diskresi yang tidak dilandasi prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas berpotensi disalahgunakan. (Sentan et al., 2025) menjelaskan bahwa diskresi sering kali menjadi celah terjadinya penyalahgunaan wewenang karena batasan penggunaannya tidak selalu dipahami secara utuh oleh pejabat pemerintahan. Ketidajelasan batas antara diskresi yang sah dan tindakan sewenang-wenang menimbulkan polemik dalam praktik administrasi negara, terutama ketika tindakan tersebut menimbulkan kerugian negara atau masyarakat (Laksana, 2025).

Dalam konteks penegakan hukum, penyalahgunaan wewenang juga memunculkan permasalahan kewenangan lembaga peradilan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 memberikan kompetensi kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menilai ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang dalam tindakan pejabat pemerintahan. Namun dalam praktiknya, sering terjadi tumpang tindih antara kewenangan peradilan administrasi dan peradilan pidana, khususnya dalam perkara yang juga dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. (Suniaprily et al., 2024) menegaskan bahwa belum optimalnya pemahaman terhadap konsep penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi negara menyebabkan ketidakpastian hukum dalam proses penegakannya.

Berbagai penelitian mutakhir juga menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang tidak hanya dilakukan oleh pejabat struktural tertentu, tetapi dapat terjadi di berbagai sektor pemerintahan, termasuk oleh aparatur sipil negara dan pejabat negara lainnya. (Bisara & Suyatna, 2025) mengungkapkan bahwa lemahnya sistem pengawasan internal serta rendahnya budaya hukum di lingkungan birokrasi menjadi faktor yang memperbesar peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang ada belum sepenuhnya mampu mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan wewenang secara efektif.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa masih terdapat kebutuhan mendesak untuk mengkaji secara komprehensif bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang oleh pejabat administrasi negara, karakteristik penyalahgunaan wewenang dalam konteks diskresi menurut hukum administrasi negara, serta pengaturan hukum yang mengaturnya dalam peraturan

perundang-undangan di Indonesia. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung membahas aspek tertentu secara terpisah, sehingga belum memberikan gambaran yang utuh mengenai keterkaitan antara ketiga aspek tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan (novelty) dengan mengintegrasikan analisis bentuk penyalahgunaan wewenang, diskresi administrasi, dan kerangka hukum positif Indonesia dalam satu kajian yang sistematis.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penyalahgunaan wewenang dalam perspektif hukum administrasi negara, sekaligus memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Metode ini digunakan untuk mengkaji secara sistematis norma hukum, konsep, serta doktrin hukum administrasi negara yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan. Penelitian ini bersifat kajian kepustakaan (library research), sehingga tidak melibatkan pengumpulan data empiris di lapangan.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah nasional yang terbit dalam lima tahun terakhir serta buku hukum administrasi negara yang diterbitkan dalam sepuluh tahun terakhir. Bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap, seperti kamus dan ensiklopedia hukum.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan seleksi literatur hukum berdasarkan relevansi dan keterkinian substansi. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian diklasifikasikan sesuai dengan fokus permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis, yaitu menafsirkan dan mengkonstruksikan norma hukum secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.

## **PEMBAHASAN**

Hasil kajian menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang oleh pejabat administrasi negara masih merupakan persoalan nyata dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Secara ideal, kewenangan administratif diberikan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat dan kepastian hukum. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa pejabat publik sering kali menggunakan kewenangan di luar batas normatifnya, seperti ketika keputusan yang diambil melampaui kewenangan yang diberikan atau dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum administrasi negara dengan realitas praktik birokrasi (Azizah, 2021). Unsur penyalahgunaan wewenang yang terjadi tidak semata bersifat pidana tetapi juga administratif, yang bila tidak ditindak secara hukum administrasi akan memperburuk integritas penyelenggaraan pemerintahan.

Bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang oleh pejabat administrasi negara dapat dikategorikan sebagai tindakan melampaui batas kewenangan yang ditetapkan, pencampuradukan wewenang, serta penggunaan wewenang secara sewenang-wenang tanpa dasar pertimbangan hukum yang jelas. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Navisa, 2025), yang menyatakan bahwa tindakan pejabat yang telah melampaui kewenangan sering berakar

dari ketidakpahaman terhadap ruang lingkup jabatan serta lemahnya mekanisme kontrol administratif. Selain itu, (Fransisca et al., 2025) mengemukakan bahwa praktik penyalahgunaan wewenang juga dapat muncul karena adanya konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan administratif pada instansi tertentu.

**Tabel 1 Bentuk Penyalahgunaan Wewenang dalam Praktik Administrasi Negara**

<b>Bentuk Penyalahgunaan Wewenang</b>	<b>Karakteristik Utama</b>
Melampaui wewenang	Keputusan di luar kewenangan normatif
Pencampuradukan wewenang	Kewenangan dipergunakan untuk tujuan selain yang diatur
Tindakan sewenang-wenang	Keputusan tanpa dasar hukum dan melanggar asas pemerintahan baik

Tabel 1 menunjukkan bahwa seluruh bentuk penyalahgunaan wewenang tersebut berimplikasi pada pelanggaran asas legalitas dan asas umum pemerintahan yang baik (good governance), yang seharusnya menjadi pijakan utama pejabat administrasi negara.

Selain bentuk penyalahgunaan wewenang, hasil kajian juga menunjukkan bahwa peran discretion atau diskresi berhubungan erat dengan potensi penyalahgunaan wewenang. Diskresi merupakan instrumen hukum yang dimaksudkan untuk menangani situasi administratif yang tidak secara eksplisit diatur oleh hukum, sehingga memberikan fleksibilitas kepada pejabat dalam mengambil keputusan administratif. Namun, penggunaan diskresi tanpa mekanisme pengawasan yang jelas berpotensi disalahgunakan. (Sentan et al., 2025) menyatakan bahwa diskresi sering kali disalahpahami sehingga digunakan untuk membenarkan keputusan yang bertentangan dengan tujuan administrasi negara. Selaras dengan itu, (Laksana, 2025) menyatakan bahwa diskresi yang tidak diawasi dengan baik dapat berubah menjadi diskresi yang destruktif karena distorsi dalam prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Pembahasan ini menegaskan bahwa karakteristik penyalahgunaan wewenang dalam konteks diskresi terletak pada penyimpangan tujuan penggunaan diskresi itu sendiri. Diskresi yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat justru digunakan untuk kepentingan internal atau golongan tertentu, sehingga mengaburkan fungsi diskresi sebagai alat administratif yang sah.

Hasil kajian berikutnya menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur penyalahgunaan wewenang secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-undang ini memperkenalkan mekanisme bagi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji keputusan atau tindakan yang diduga mengandung unsur penyalahgunaan wewenang. (Suniapriyly et al., 2024) menyatakan bahwa penguatan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa unsur penyalahgunaan wewenang merupakan langkah penting dalam menjamin kepastian hukum. Namun, hasil kajian ini juga menemukan terdapat tantangan dalam praktik penegakan hukum administrasi, terutama terkait tumpang tindih dengan hukum pidana dalam kasus yang juga diproses sebagai tindak pidana korupsi.

Temuan tersebut sesuai dengan paparan (Bisara & Suyatna, 2025), yang menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi antarpenghak hukum dan kurangnya harmonisasi peraturan menyebabkan ketidakpastian dalam penyelesaian kasus penyalahgunaan wewenang. Temuan ini menunjukkan bahwa kendala dalam implementasi peraturan bukan semata problem hukum normatif, tetapi juga problem kelembagaan dan koordinasi.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan wewenang oleh pejabat administrasi negara muncul dalam berbagai bentuk, yakni tindakan yang melampaui kewenangan normatif, pencampuran wewenang untuk kepentingan tertentu, serta tindakan sewenang-wenang yang mengabaikan asas hukum administrasi negara. Bentuk-bentuk tersebut menandakan adanya kesenjangan antara teori legalitas dan praktik administratif di Indonesia.

Selanjutnya, diskresi sebagai instrumen administrasi negara memiliki potensi disalahgunakan apabila tidak diatur dan diawasi secara efektif, sehingga menimbulkan masalah baru dalam penegakan asas akuntabilitas dan transparansi.

Pengaturan hukum mengenai penyalahgunaan wewenang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa tumpang tindih kewenangan antarperadilan dan kurangnya koordinasi lintas lembaga penegak hukum.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Azizah, T. N. A. (2021). UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH PEJABAT PEMERINTAHAN DI INDONESIA. 2(11), 6.
- Bisara, M. T. N., & Suyatna, I. N. (2025). Penyalahgunaan wewenang oleh ASN dan Pejabat Negara ditinjau dari Hukum Administrasi Negara. 11(April), 118–124.
- Fransisca, I., Budiarto, A. S., & Tedjokusumo, D. D. (2025). Penyalahgunaan Wewenang oleh Direktorat Jenderal Pajak: Perspektif Hukum Administrasi Negara. 11(1), 19–35. <https://doi.org/10.30997/jhd.v11i1.15497>
- Laksana, A. P. (2025). The Polemic Of Discretion In Abuse Of Authority By Public Officials In The Perspective Of The Principles Of A Clean And Corruption-Free Legal State. 3(2).
- Navisa, F. D. (2025). Enforcement of State Administrative Law Against Abuse of Authority by Officials In the Acts of Corruption. 6(2), 83–94. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v6i2/1660>
- Sentan, Ip. G. P., Purwani, S. P. M. ., & Satyawati, N. G. A. D. (2025). PEJABAT PUBLIK. 13(12), 2858–2873.
- Suniapriyly, F. G. A., Zaelani, M. A., & Vardani, E. N. (2024). Jurnal Fakta Hukum Analisa Hukum Administrasi Unsur Penyalahgunaan Wewenang. 3(September), 1–10.